

MEKANISME DEBAT CALON

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 469/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME DEBAT CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Mekanisme Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 495).

Dalam Keputusan KPU Nomor 469/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

Mekanisme Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden disusun dengan sistematika : Pendahuluan, Penyelenggara, Frekuensi, Tema/Materi, Metode Debat, Penyiapan, Tempat Pelaksanaan, Waktu Pelaksanaan dan Stasiun Televisi Penyelenggara Penyiaran, dan Penutup.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Juni 2014.
- Lampiran 3 Halaman.